



PUTUSAN

No. 19 /Pid.B / 2015 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : JUMADI Als IJUM Bin SUPARDI;
Tempat lahir : Pinang Sebatang (Riau);
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mandiangin RT. 01 RW. 02 Desa
Pinang Sebatang, Kec. Tualang,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 14 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa *JUMADI Alias IJUM Bin SUPARDI* bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *JUMADI Alias IJUM Bin SUPARDI* selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih
Dikembalikan kepada saksi HERI GUNAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) an. BAKHTIAR dengan nomor polisi BM 2183 SM merk Honda Supra X 125 D warna Hitam dengan nomor rangka MH1JB51136K-512765 dengan nomor mesin D9590777-D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan para terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUMADI Alias IJUM Bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa JUMADI Alias IJUM Bin SUPARDI hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM milik temannya yang dipinjam oleh terdakwa, pada saat melintas tempat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih berada di dapur tenda biru, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tangki semprot tersebut kemudian akan terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya setelah itu terdakwa berjalan kaki untuk mendekati 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut kemudian tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membawanya sehingga berpindah tempat dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awalnya, namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara teriakan seorang laki-laki “Hai mau kemana” yaitu suara dari saksi Muslimin alias Muslim yang mana telah melihat perbuatan terdakwa dikarenakan saksi memang sudah mengintai untuk mengetahui siapa yang sering melakukan pencurian di lingkungan tempat saksi bekerja, mendengar teriakan tersebut terdakwa berusaha melarikan diri namun dikejar oleh saksi Muslimin Alias Muslim sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, setelah itu saksi Muslimin Alias Muslim langsung menghubungi saksi Heri Gunawan dikarenakan sebagai pemilik dari 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Heri Gunawan tiba di tempat tersebut dan melihat terdakwa sudah diamankan serta melihat bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih memang benar adalah milik saksi Heri Gunawan untuk bekerja sehari-hari yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi sedangkan terdakwa telah mengambilnya tanpa ada izin maupun sepengetahuan dari saksi Heri Gunawan, bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut memang biasa disimpan ditempat tersebut apabila telah selesai bekerja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Heri Gunawan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 362 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi HERI GUNAWAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi dan terdakwa tanpa ada izin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Muslimin pada saat melakukan perbuatannya.
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Muslimin memberitahukan bahwa telah berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian datang kelokasi dan melihat terdakwa sudah diamankan dan melihat bahwa benar 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih yang diambil terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih saksi beli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan alat bantu kerja sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih setelah saksi kerja selalu disimpan dengan cara ditinggal ditempat kerja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. **Saksi MUSLIMIN Als MUSLIM**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik Polri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi Heri Gunawan dan terdakwa tanpa ada izin.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi pada saat melakukan perbuatannya dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melaporkannya kepada saksi Heri Gunawan.
- Bahwa saksi setelah melaporkannya kepada saksi Heri Gunawan, lalu saksi Heri Gunawan datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan setempat tersebut.
- Bahwa saksi Heri Gunawan kemudian datang ke lokasi dan melihat terdakwa sudah diamankan dan melihat bahwa benar 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih yang diambil terdakwa adalah milik saksi Heri Gunawan.
- Bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih saksi Heri Gunawan beli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan alat bantu kerja sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih setelah saksi Heri Gunawan kerja selalu disimpan dengan cara ditinggal ditempat kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa JUMADI Als IJUM Bin SUPARDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak..
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa berupa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi Heri Gunawan dan terdakwa tanpa ada izin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa JUMADI Alias IJUM Bin SUPARDI hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM milik temannya yang dipinjam oleh terdakwa,
- Bahwa pada saat melintas tempat tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih berada di dapur tenda biru, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tangki semprot tersebut pkemudian akan terdakwa jual.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya setelah itu terdakwa berjalan kaki untuk mendekati 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut kemudian tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membawanya sehingga berpindah tempat dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat awalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara teriakan seorang laki-laki “Hai mau kemana” yaitu suara dari saksi Muslimin alias Muslim yang mana telah melihat perbuatan terdakwa dikarenakan saksi memang sudah mengintai untuk mengetahui siapa yang sering melakukan pencurian di lingkungan tempat saksi bekerja, mendengar teriakan tersebut terdakwa berusaha melarikan diri namun dikejar oleh saksi Muslimin Alias Muslim sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan,
- Bahwa setelah itu saksi Muslimin Alias Muslim langsung menghubungi saksi Heri Gunawan dikarenakan sebagai pemilik dari 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Heri Gunawan tiba di tempat tersebut dan melihat terdakwa sudah diamankan serta melihat bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih memang benar adalah milik saksi Heri Gunawan untuk bekerja sehari-hari yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi sedangkan terdakwa telah mengambilnya tanpa ada izin maupun sepengetahuan dari saksi Heri Gunawan, bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut memang biasa disimpan ditempat tersebut apabila telah selesai bekerja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada meminta izin terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut untuk dijual yang mana uangnya akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) an. BAKHTIAR dengan nomor polisi BM 2183 SM merk Honda Supra X 125 D warna Hitam dengan nomor rangka MH1JB51136K-512765 dengan nomor mesin D9590777-D;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa terdakwa telah mencuri berupa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut tanpa ada meminta izin terlebih dahulu.
- Bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut akan terdakwa jual yang mana uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Heri Gunawan.
- Bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Heri Gunawan berpotensi kerugian untuk 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 unsur – unsur dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan“ dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam JUMADI Als IJUM Bin SUPARDI, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi Heri Gunawan di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekira pukul 15.20 Wib dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut berdasarkan keterangan saksi Heri Gunawan selaku pemilik barang menerangkan bahwa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk bekerja sehari-hari yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi sehingga saksi Heri Gunawan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi Heri Gunawan di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut adalah milik saksi Heri Gunawan yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi dan digunakan untuk bekerja sehari-hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Heri Gunawan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih milik saksi Heri Gunawan di Gambut Area PT. ARARA ABADI Petak 254 Distrik Rasau Kuning Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari terdakwa bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut tanpa ada izin yang mana 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna Putih tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga saksi Heri Gunawan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna putih dikarenakan jelas kepemilikannya haruslah dikembalikan kepada saksi Heri Gunawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM ;
- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) an. BAKHTIAR dengan nomor polisi BM 2183 SM merk Honda Supra X 125 D warna Hitam dengan nomor rangka MH1JB51136K-512765 dengan nomor mesin D9590777-D;

Menimbang, bahwa terhadap bukti karena jelas kepemilikannya haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan saksi HERI GUNAWAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Nilai ekonomi objek kejahatan relatif kecil;

Mengingat, Pasal 362 KUHP KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Als IJUM Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUMADI Als IJUM Bin SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tangki semprot merk Solo warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Heri Gunawan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D warna Hitam No. Pol BM 2183 SM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) an. BAKHTIAR dengan nomor polisi BM 2183 SM merk Honda Supra X 125 D warna Hitam dengan nomor rangka MH1JB51136K-512765 dengan nomor mesin D9590777-D;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 oleh kami: EDUWARD, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAHO, SH. dan MUHAMMAD NAFIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: NOVITA SARI ISMAIL, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri AHMAD FAUZAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DESBERTUA NAIBAHO, SH.

EDUWARD, SH., MH.

2. MUHAMMAD NAFIS, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA SARI ISMAIL, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)